



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Smdg tanggal 02 Januari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal XXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dan yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXX serta dihadiri oleh undangan lainnya;

Hal. 1 dari 10 hal.



2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Janda sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di KABUPATEN SUMEDANG namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Keterangan Nomor:XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara sah di wilayah KUA XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, namun pernikahan tersebut tidak tercatat, dikarenakan Pemohon I harus segera berangkat ke luar kota untuk bekerja, dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan maksud untuk memenuhi persyaratan pembuatan buku nikah di KUA XXXXXXXXXX XXXXXX serta untuk kepentingan urusan-urusan yang bersifat keperdataan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumedang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

Hal. 2 dari 10 hal.



3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 18 November 2019, atas nama XXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXX, tanggal 03 Januari 2018, atas nama XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0437/AC/2023/PA.Smdg., tanggal 09 Februari 2023, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Garut. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat nomor XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada XXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak XXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi nikahnya bernama Bapak XXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXX;
 - Bahwa mas kawinnya berupa berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ada ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah;
 - Bahwa status Pemohon I adalah jeaka dan status Pemohon II adalah Janda Cerai;
 - Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan Pemohon II dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada perempuan lain yang mengaku isterinya kepada Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa maksud isbat nikah untuk mengurus untuk memenuhi persyaratan buku nikah di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada XXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi nikahnya bernama Bapak XXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXX;
- Bahwa mas kawinnya berupa berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ada ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah Janda Cerai;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan Pemohon II dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada perempuan lain yang mengaku isterinya kepada Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa maksud isbat nikah untuk mengurus untuk memenuhi persyaratan buku nikah di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembuatan buku nikah di KUA XXXXXXXXXX XXXXXX serta untuk kepentingan urusan-urusan yang bersifat keperdataan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumedang dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk yang diberi kode (P.1, P.2) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/ 2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai yang diberi kode (P.3) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/ 2014 tentang Tata

Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pemeteraian Kemudian, alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.4) membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/ 2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti mengikat;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan sirri (tidak tercatat) antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXX di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut";

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Malik, M. Si sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H dan Drs. H. Mukhlis masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Nana Sujana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. Abdul Malik, M. Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Solihudin, S.H

Drs. H. Mukhlis

Panitera Pengganti

Nana Sujana, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	360.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)